



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMP NEGERI 1 PASARKEMIS

Jl. Raya Pasarkemis KM-4 – Tangerang Telp. 5903476
Kode Pos 15560

KEPUTUSAN KEPALA UPT SMP NEGERI 1 PASARKEMIS

Nomor : 421.3/ 421.3/051 /SMPN.1/2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KEPALA UPT PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 PASARKEMIS

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pindahan di Kabupaten Tangerang dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 422.1/1886 – Disdik/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasarkemis tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada taman Kanak kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
8. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Pindahan Di Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2021/2022
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 422.1/1866 – Disdik/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, Penetapan Zonasi dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekolah sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di UPT SMP Negeri 1 Pasarkemis Tahun Pelajaran 2020/2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
2. Sekolah Dasar atau di singkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pasarkemis.
4. PPDB adalah penerimaan peserta didik baru
5. Rombel adalah rombongan belajar
6. Daya Tampung adalah jumlah maksimal yang bisa ditampung oleh satuan pendidikan
7. Zonasi adalah wilayah domisili terdekat dengan sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
8. Afirmasi adalah proses seleksi PPDB yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
9. Perpindahan tugas orang tua adalah proses PPDB yang di peruntukan bagi peserta didik yang mengikuti orang tua yang berpindah tugas.
10. Prestasi Non Akademik adalah penghargaan/sertifikat yang di peroleh dari hasil perlombaan/kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
11. Prestasi Akademik adalah hasil rata rata nilai raport semester 7,8,9,10 dan 11 SD /MI untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
- a. Nondiskriminatif
 - b. Objektif
 - c. Transparan
 - d. Akuntabel dan
 - e. Berkeadilan

Pasal 3

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi panitia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai domisili calon peserta didik.
- (2) Ijazah atau dokumen lain yang sederajat sebagaimana yang di maksud pasal 4 adalah dokumen yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah dasar (SD) atau sederajat dan dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 7

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili didalam wilayah **Kecamatan Pasarkemis**.
- (2) Domisili calon peserta didik yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 8

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan yatim piatu.

- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sedangkan peserta didik yatim dan atau piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW setempat diketahui oleh kepala desa/kelurahan setempat.
- (3) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pasarkemis dan di luar wilayah Kecamatan Pasarkemis.

Pasal 9

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 10

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru disatuan pendidikan tersebut.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 11

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan;
 - a. Nilai hasil rata-rata semester 7, 8, 9, 10 dan 11 SD /MI untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b. hasil perlombaan/penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (bulan) dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal Pelaksanaan :

a. Pendaftaran Jalur Zonasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Afirmasi	: 14 – 17 Juni 2021
b. Pendaftaran Jalur Prestasi	: 01 – 03 Juli 2021
c. Pengumuman Jalur Zonasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Afirmasi	: 26 Juni 2021
d. Pengumuman Jalur Prestasi	: 06 Juli 2021
e. Daftar Ulang	: 07-09 Juli 2021

- (3) Kuota Daya Tampung
- | | |
|---|-------|
| a. Jumlah Daya Tampung | : 360 |
| b. Jalur Afirmasi 15% dari daya tampung | : 54 |
| c. Jalur Zonasi 50% dari daya tampung | : 180 |
| d. Jalur perpindahan tugas orang tua 5% dari daya tampung | : 18 |
| e. Jalur prestasi : | |
| 1. Prestasi Nilai Akademik 25% dari daya tampung | : 90 |
| 2. Prestasi penghargaan kejuaraan 5% dari daya tampung | : 18 |
- (4) Mekanisme Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengisi formulir dan mencetaknya pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb> dan mengirimkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke Panitia PPDB Sekolah.

Paragraf 2 Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi Jalur Zonasi
- Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan yaitu wilayah kecamatan pasarkemis berdasarkan hasil pengukuran jarak antara lokasi sekolah dengan tempat tinggal calon peserta menggunakan *google map*.
 - Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (2) Seleksi Jalur Afirmasi
- Seleksi jalur afirmasi dilakukan dengan menyeleksi bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan program keluarga ekonomi tidak mampu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - Jika calon peserta didik melebihi daya tampung maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua
- Seleksi perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan menyeleksi bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - Jika calon peserta didik melebihi daya tampung maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dengan seleksi nilai Nilai hasil rata-rata semester 7,8,9,10 dan 11 SD /MI untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam.
- (4) Seleksi Jalur Prestasi
- Prestasi perolehan nilai akademik.
 - Seleksi dilakukan dengan menyeleksi hasil nilai raport semester 7,8,9,10 dan 11 SD /MI Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS.
 - Jika nilai calon peserta didik sama maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
 - Prestasi hasil perolehan penghargaan kejuaraan.
 - Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur prestasi hasil perolehan penghargaan kejuaraan dilakukan dengan menyeleksi bukti hasil perolehan kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan lembaga/organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
 - Urutan prioritas berdasarkan predikat :
 - Juara 1,2 dan 3 Tingkat Nasional.
 - Juara 1,2 dan 3 Tingkat Provinsi.
 - Juara 1,2 dan 3 Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Kejuaraan tersebut meliputi :
 - Sains
 - Olahraga
 - Agama dan
 - Seni dan Budaya
 - Apabila pada batas daya tampung terdapat calon yang memiliki prestasi sama, maka seleksi urutan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Paragraf 3
Syarat Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran jalur zonasi
 - a. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
 - c. Menyerahkan Kartu Keluarga asli
 - d. Menyerahkan Foto copy akte kelahiran
 - e. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Asli
 - f. Menyerahkan screenshot hasil pengukuran jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah menggunakan *google map*.
 - g. Menyerahkan bukti telah melakukan pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
- (2) Pendaftaran jalur afirmasi
 - a. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
 - c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga
 - d. Menyerahkan foto copy akte kelahiran
 - e. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus
 - f. Menyerahkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dan surat keterangan yatim/piatu dari pemerintah setempat.
 - g. Menyerahkan bukti telah melakukan pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
- (3) Pendaftaran jalur prestasi
 - a. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
 - c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga
 - d. Menyerahkan foto copy akte kelahiran 1 (satu) lembar
 - e. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Asli.
 - f. Menyerahkan bukti/Sertifikat hasil perolehan kejuaraan dan atau Raport Asli SD/MI
 - g. Menyerahkan Surat Keterangan Perolehan Rangking/Peringkat dari sekolah asal.
 - h. Menyerahkan bukti telah melakukan pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
- (4) Pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - a. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
 - b. Mengisi Formulir Pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>
 - c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga
 - d. Menyerahkan foto copy akte kelahiran 1 (satu) lembar
 - e. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Asli.
 - f. Menyerahkan bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - g. Menyerahkan bukti telah melakukan pendaftaran pada laman <http://smpn1pasarkemis.sch.id/ppdb>

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021/2022 di UPT SMP Negeri 1 Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Pasarkemis
Pada tanggal 03 Juni 2021
Kepala UPT Pend. SMP Negeri 1 Pasarkemis

The image shows a circular official stamp of the UPT SMP Negeri 1 Pasarkemis. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Hj. TITIN SUPRIHATIN HADIANI, S.Pd
NIP. 196411291986022001